



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA**

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon Rektor: (021) 4893854, WR I: 4895130, WR II: 4893918,
WR III: 4892926, WR IV: 4893982, Humas: 4898486
Laman www.unj.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
Nomor: 24/UN39/HK.02/2024**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SERTA SEKRETARIS GUGUS PENJAMIN MUTU
(GPJM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Standar Nasional pendidikan Tinggi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta serta berakhirnya masa jabatan sebelumnya, perlu mengangkat Ketua dan Sekretaris gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ekonomi Nomor: T/3904/UN39.5.FE/KP.00.00/20023 tanggal 27 Desember 2023 perihal Usulan Nama Ketua serta Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi UNJ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Jakarta tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua serta Sekretaris Gugus Penjamin Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1382);
 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 53529/M/06/2023 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2019-2023 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Jakarta Periode Tahun 2023-2027 tanggal 19 September 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SERTA SEKRETARIS GUGUS PENJAMIN MUTU (GPJM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dari jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat yang namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) lampiran keputusan ini dan kepadanya diberikan tunjangan dosen yang diberi tugas tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Kepada Pejabat yang diangkat wajib berkinerja baik, fokus pada tugas dan fungsi, serta bersedia dievaluasi dan/diberhentikan jika tidak memenuhi standar kerja integritas, loyalitas dan kontrak kinerja yang ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan akhir masa jabatan atau ditetapkannya Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPJM) Fakultas Ekonomi UNJ PTNBH definitif.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Januari 2024



Tembusan:

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek RI;
3. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek RI;
4. Kepala Biro SDM, Kemendikbudristek RI;
5. Para Wakil Rektor UNJ;
6. Dekan Fakultas Ekonomi UNJ;
7. Kepala Biro Keuangan UNJ;
8. Kepala Biro Umum dan Kepegawaian UNJ.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
NOMOR : 24/UN39/HK.02/2024
TANGGAL : 12 JANUARI 2024
TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SERTA SEKRETARIS
GUGUS PENJAMIN MUTU (GPjM) FAKULTAS EKONOMI UNIVERITAS NEGERI
JAKARTA TAHUN 2024

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KETUA SERTA SEKRETARIS GUGUS PENJAMIN MUTU (GPjM)
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA TAHUN 2024**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/GOLONGAN JABATAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Titis Fatarina Mahfirah, S.E., M.S.M.	198905022022032011	Penata Muda Tk. I, III/b (Asisten Ahli)	Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Fakultas Ekonomi Tahun 2023	Ketua Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Fakultas Ekonomi Univeritas Negeri Jakarta Tahun 2024
2	Nofriska Krissanya, S.E., M.B.A.	199111022022032013	Penata Muda Tk. I, III/b (Asisten Ahli)	-	Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu (GPjM) Fakultas Ekonomi Tahun 2024

Ditetapkan di Jakarta
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA,

KOMARUDIN
NIP. 196403011991031001